



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
TIRTAJAYA KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dibangun pasar rakyat Tirtajaya Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat Tirtajaya Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT TIRTAJAYA KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang.
7. Kepala Unit Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan Pasar pada suatu Pasar.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah di lingkungan daerah.
9. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara lain Badan Usaha Milik Daerah termasuk kejasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
10. Pasar Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan Pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
12. Konsumen adalah pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Rakyat.
13. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal Pasar dengan bentuk apapun.
14. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
15. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
16. Pedagang Pasar adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.
17. Pedagang toko/kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di toko/kios.

18. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.
19. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/atau los di Pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan perundang-undangan di bidang pengelolaan Pasar dan tempat berjualan pedagang.

BAB II

NAMA DAN LOKASI

Pasal 2

Nama untuk Pasar Rakyat adalah Pasar Rakyat Tirtajaya.

Pasal 3

Lokasi untuk pendirian Pasar Rakyat Tirtajaya beralamatkan di Desa Tambak Sumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

BAB III

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- d. menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- e. memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, tangguh, maju, mandiri dan berdaya saing;
- f. memberikan perlindungan terhadap Pasar Rakyat;
- g. memberdayakan potensi ekonomi lokal; dan
- h. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan Pasar Rakyat Tirtajaya dalam Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 6

Kriteria Pasar Rakyat meliputi :

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB IV PENGELOLA PASAR

Pasal 7

- (1) Pengelola Pasar Rakyat Tirtajaya Karawang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Retribusi Parkir;
 - c. Retribusi persampahan.

BAB V JENIS DAGANGAN PASAR

Pasal 8

- (1) Jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari di suatu Pasar, terdiri dari :
 - a. Pakaian;
 - b. Elektronik;
 - c. Sayuran;
 - d. buah-buahan;
 - e. kebutuhan pokok;

- f. daging;
 - g. ikan; dan
 - h. jenis dagangan hasil bumi lainnya sesuai dengan Surat Hak Penempatan (SHP).
- (2) Jenis dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya adalah :
- a. Tekstil;
 - b. ayam/kambing/burung;
 - c. elektronik;
 - d. bunga;
 - e. buah;
 - f. bambu; dan
 - g. perkakas rumah tangga.

BAB VI JUMLAH, UKURAN DAN PERUNTUKAN KIOS/LOS

Bagian Kesatu Jumlah dan Ukuran Kios/Los

Pasal 9

- (1) Jumlah Kios sebanyak 88 (delapan puluh delapan) dengan ukuran sebagai berikut :
- a) Blok A berlokasi dibagian depan berjumlah 26 (dua puluh enam) yang berlokasi :
 - 1) berjumlah 12 (dua belas) kios dengan ukuran 9 m² (sembilan meter persegi)
 - 2) dibagian depan sebelah kanan dan sebelah kiri berjumlah 14 (empat belas) kios dengan ukuran 9,6 m² (sembilan koma enam meter persegi)
 - b) Blok B berjumlah 26 (dua puluh enam) yang berlokasi :
 - 1) dibagian belakang berjumlah 12 (dua belas) kios dengan ukuran 9 m² (sembilan meter persegi);
 - 2) dibagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri berjumlah 14 (empat belas) kios dengan ukuran 9,6 m² (sembilan koma enam meter persegi).
 - c) Blok C berlokasi di bagian tengah depan berjumlah 18 (delapan belas) kios dengan ukuran 6.25 m² (enam koma dua puluh lima meter persegi)
 - d) Blok D berlokasi di belakang blok C berjumlah 18 (delapan belas) kios dengan ukuran 6.25 m² (enam koma dua puluh lima meter persegi)
- (2) Jumlah Los sebanyak 204 (dua ratus empat) dengan ukuran sebagai berikut :

- a) Blok E berlokasi di sebelah kanan antara blok A dan blok C berjumlah 51 (lima puluh satu) los dengan ukuran 3 m² (tiga meter persegi)
 - b) Blok F berlokasi di sebelah kanan antara blok B dan blok D berjumlah 51 (lima puluh satu) los dengan ukuran 3 m² (tiga meter persegi);
 - c) Blok G berlokasi di sebelah kiri antara blok A dan blok C berjumlah 51 (lima puluh satu) los dengan ukuran 3 m² (tiga meter persegi); dan
 - d) Blok H berlokasi di sebelah kiri antara blok B dan blok D berjumlah 51 (lima puluh satu) los dengan ukuran 3 m² (tiga meter persegi).
- (3) Jumlah dan ukuran sebagaimana dimasud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diubah oleh pedagang tanpa izin dari Bupati Karawang.

Bagian Kedua Peruntukan Kios/Los

Pasal 10

- (1) Kios Blok A dan B diperuntukan untuk jenis dagangan pakaian, elektronik, alat tulis, perhiasan dan sejenisnya.
- (2) Kios Blok C dan D diperuntukan untuk jenis dagangan langsung kering (sembako).
- (3) Los Blok E dan G diperuntukan untuk jenis dagangan sayuran dan buah-buahan.
- (4) Los Blok F dan H diperuntukan untuk jenis dagangan daging, ikan basah, ikan kering dan hasil bumi.

BAB VII PENEMPATAN PEDAGANG DAN PIHAK LAIN YANG MENEMPATI PASAR

Pasal 11

- (1) Diutamakan penduduk Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Karawang.
- (2) Yang berhak mendapatkan prioritas untuk menempati Pasar Rakyat Tirtajaya adalah :
 - a) Pedagang di lingkungan sekitar Pasar yang bersedia pindah usaha ke Pasar Rakyat Tirtajaya;
 - b) Pemilik tanah yang tanahnya dijual untuk pembangunan Pasar Rakyat Tirtajaya.
- (3) Penentuan nama-nama yang mendapatkan prioritas untuk menempati Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Sosialisasi bersama unsur perwakilan pedagang.
- (4) Kepala Dinas mengumumkan nama-nama yang berhak untuk menempati Pasar.

Pasal 12

- (1) Apabila setelah penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) masih terdapat tempat usaha di Pasar yang belum terisi, dapat diperuntukan bagi pedagang Kabupaten Karawang di luar Kecamatan Tirtajaya.
- (2) Penentuan penempatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII SURAT HAK PENEMPATAN (SHP) DAN BALIK NAMA HAK PENEMPATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian SHP

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los wajib memiliki SHP dari Kepala Dinas atas nama Bupati Karawang.
- (2) Tata cara memperoleh SHP sebagaimana dimaksud ayat (1) calon pedagang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas lewat Kepala Pasar setempat untuk diteruskan pada Bidang Pasar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memuat dan memenuhi syarat :
 - a. nama/Badan Usaha, alamat tempat tinggal/domisili pemohon, kewarganegaraan, luas dan letak berjualan, jenis dagangan/usaha;
 - b. melampirkan copy KTP yang masih berlaku, pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar, denah lokasi kios/los yang dimohon.
- (4) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang bersangkutan diberikan SHP oleh Kepala Dinas atas nama Bupati Karawang.
- (5) Didalam SHP dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang antara lain :
 - a. kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan tepat pada waktunya;
 - b. kewajiban memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
 - c. kewajiban pedagang yang menempati los untuk membayar iuran penggunaan listrik;

- d. larangan merubah luas dan letak tempat usaha atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seijin dari Kepala Dinas;
 - e. larangan untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP, kecuali sudah mendapat ijin tertulis dari Kepala Dinas;
 - f. larangan berdagang barang yang dapat membahayakan terhadap bangunan Pasar/manusia/keamanan Pasar tanpa seijin Kepala Dinas;
 - g. larangan untuk menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal dan/atau tempat penyimpanan barang (gudang);
 - h. larangan bagi pedagang yang melakukan jual beli di mobil dalam area Pasar;
 - i. larangan bagi pedagang los untuk tidak meninggalkan dagangannya di lokasi Pasar, apabila pedagang meninggalkan dagangannya di lokasi los menjadi tanggungjawab pedagang yang bersangkutan.
- (6) Membayar sewa tempat usaha / Hak Penempatan Tempat Usaha, retribusi pasar, kebersihan dan keamanan serta Mandi, Cuci dan kakus.
 - (7) SHP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan (heregistrasi) dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (8) Permohonan SHP dapat ditolak apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Balik Nama Hak Penempatan

Pasal 14

Pedagang pemegang SHP dapat mengajukan balik nama tempat usaha kepada orang lain/badan lain dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
- b. mengisi blangko yang disediakan Dinas;
- c. melampirkan SHP asli;
- d. telah melunasi retribusi;
- e. melampirkan copy KTP yang masih berlaku;
- f. pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; dan
- g. melampirkan surat kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia..

**Bagian Ketiga
Pencabutan SHP**

Pasal 15

- (1) SHP dapat dicabut apabila :
 - a. pedagang tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam SHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
 - b. pedagang meninggalkan tempat usaha lebih dari 2 (dua) bulan tanpa memberikan keterangan jelas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar;
 - c. pedagang tidak membuka usahanya dalam waktu 2 bulan berturut-turut sejak tanggal diterbitkannya SHP.
- (2) Khusus untuk kepentingan Pemerintah, Bupati Karawang dapat mencabut SHP baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya.

BAB IX

TATA CARA MENAMBAH, MENGUBAH, DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

Pasal 16

- (1) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan Pasar wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan permohonan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melampirkan gambar rencana penambahan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan secara detail; dan
 - b. menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan dan fungsi rencana penambahan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dimaksud.
- (3) Sebelum memberikan persetujuan penambahan, pada perubahan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas memerintahkan Kepala Unit Pasar dan Kepala Bidang Pasar untuk melaksanakan peninjauan lapangan dan atau analisa bangunan.

BAB X
PEMBENTUKAN TIM

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Sosialisasi yang bertugas membantu Bupati dalam melakukan sosialisasi, verifikasi pedagang dan tugas lain dalam rangka tercapainya pelaksanaan penataan Pasar secara tertib dan lancar;
- (2) Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dari unsur perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pedagang Pasar dapat membentuk Paguyuban Pedagang Pasar atau nama lain yang sejenis dengan paguyuban.
- (2) Peran Paguyuban Pedagang Pasar adalah :
 - a. membantu dan membina kerukunan diantara anggotanya;
 - b. membantu Pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kemajuan Pasar Rakyat di Kabupaten Karawang;
 - c. membantu mendukung program Pemerintah Kabupaten Karawang untuk kemajuan Kabupaten Karawang; dan
 - d. sebagai mitra dan mediator antara Pemerintah Kabupaten Karawang, pedagang dan masyarakat sekitarnya.
- (3) Bentuk peran serta Paguyuban Pedagang Pasar sebagaimana pada ayat (2) adalah :
 - a. membentuk Paguyuban Pedagang Pasar dengan anggota semua pedagang Pasar;
 - b. paguyuban pedagang Pasar bersifat sosial dan mandiri serta dilaksanakan sesuai dengan AD dan ART yang telah disepakati anggota paguyuban; dan
 - c. Pedagang Pasar menyampaikan permasalahan yang dialami kepada Dinas melalui Kepala Unit Pasar setempat.

Pasal 19

- (1) Peran penduduk di sekitar Pasar adalah :
 - a. membantu pemerintah dalam hal pengawasan pedagang untuk tidak berjualan di luar Pasar;
 - b. ikut berpartisipasi dalam hal menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan Pasar.
- (2) Bentuk peran serta Penduduk disekitar Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dapat turut serta membantu menjaga ketertiban dan keamanan; dan
 - b. dapat membantu menjaga kebersihan di luar lingkungan Pasar bersama pengelola Pasar.
- (3) Penduduk di sekitar Pasar tidak diizinkan menjualbelikan dan atau menyewakan lahan/jalan yang berada di depan rumahnya kepada pedagang Pasar untuk melakukan aktifitas jual beli di luar Pasar.

Pasal 20

- (1) Konsumen dan Pengunjung Pasar mendapatkan fasilitas kenyamanan dan keamanan yang layak dalam melakukan transaksi jual beli dari pedagang.
- (2) Konsumen dan Pengunjung Pasar dalam melakukan transaksi jual beli harus di lokasi Pasar.
- (3) Konsumen dan Pengunjung Pasar dapat menyampaikan permasalahan yang terkait dengan fasilitas Pasar kepada Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Kepala Unit Pasar.

BAB XII KEAMANAN DAN KETERTIBAN PASAR

Pasal 21

- (1) Pembentukan petugas keamanan dan ketertiban pasar dilaksanakan berdasarkan usulan dari para pedagang dan ditetapkan oleh Kepala Unit Pasar.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan operasional keamanan dan ketertiban pasar menjadi tanggung jawab petugas keamanan dan ketertiban pasar.

BAB XIII STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PASAR

Pasal 22

Kegiatan yang terkait dengan kebersihan, keamanan, ketertiban dan pengawasan diatur sesuai Standar Operasional Pelayanan pada Pasar Rakyat Tirtajaya

Kabupaten Karawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB XIV
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDY SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 42 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT TIRTAJAYA KABUPATEN KARAWANG

**STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN KEBERSIHAN, KEAMANAN,
KETERTIBAN DAN PENGAWASAN PADA PASAR RAKYAT TIRTAJAYA
KABUPATEN KARAWANG**

I. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. SASARAN

- a. Halaman bangunan Pasar bagian depan, belakang dan samping.
- b. Tempat-tempat usaha Pasar, terutama untuk dagangan basah (ikan, sayuran).
- c. Lantai lorong-lorong jalan di dalam lingkungan Pasar.
- d. Fasilitas paturasan (MCK).
- e. Ruang-ruang bagian dalam Pasar, terutama yang riskan terhadap kotoran udara/sawang .

2. PENGELOLAAN

a. Penyapuan/Pengepelan Dalam Pasar

Penyapuan dilakukan pada saat Pasar sebelum buka maupun setelah Pasar tutup.

Penyapuan dalam Pasar dilakukan sebanyak 2x, yaitu :

1. Sebelum Pasar buka;
2. Setelah Pasar tutup.

Khusus untuk lantai Pasar-Pasar yang sudah bertegel/keramik, kecuali disapu juga dilakukan pengepelan pada waktu Pasar sebelum buka dan setelah tutup.

b. Pembuangan Sampah dari Dalam Pasar ke TPS

- Setiap Hari

c. Pengangkutan Sampah Dari TPS Ke TPA

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan setiap hari sesuai jadwal OPD yang menanganinya.

d. Pelayanan Tenaga Kebersihan

Setiap hari dan ditunjuk Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

e. Pakaian Kerja Tenaga Kebersihan

Dalam melaksanakan kegiatan operasional kebersihan, seluruh petugas kebersihan wajib memakai pakaian kerja yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan Dinas.

3. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)

Disediakan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS).

b. Keranjang Sampah Komunal (KSK)

- 1) Pada setiap pojok persimpangan jalan di lorong-lorong dalam Pasar, disediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah Keranjang Sampah Besar untuk penampungan sampah bersama (komunal).
- 2) Apabila jarak antara Keranjang Sampah Komunal (KSK) yang satu dengan lainnya lebih dari 15 m, maka perlu disediakan lagi sekurang-kurangnya 1 (satu) buah KSK.

c. Gerobak Sampah

Untuk pengangkutan sampah dari dalam Pasar ke TPS, akan disediakan alat angkut berupa Gerobak Sampah.

d. Alat / Sarana Pembersih

Di Pasar sekurang-kurangnya perlu disediakan : kain pel, obat/cairan pembersih lantai, sapu duk/kain, ember, sapu lidi, sapu rayung, cikrak, keranjang kecil/besar/motoero, garuk/ganco, susruk, sekop, cangkul.

4. PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KEBERSIHAN

- a. Untuk meningkatkan pelayanan kebersihan dibentuk Tim Pengawas Kebersihan yang beranggotakan dari unsur Struktural dan Staf Dinas.
- b. Untuk mengoptimalkan ketepatan pengambilan sampah oleh Armada Pengangkut Sampah, ditunjuk Petugas Piket kebersihan TPS oleh Kepala Unit Pasar.
- c. Untuk mengoptimalkan kebersihan dalam lingkungan Pasar, dijadwalkan kegiatan kerja bakti oleh seluruh penghuni Pasar yang dipelopori oleh Kepala Unit Pasar.

II. KEAMANAN DAN KETERTIBAN PASAR

1. SASARAN PENGAMANAN DAN PENERTIBAN PASAR RAKYAT

Sasaran dari pengamanan dan penertiban Pasar Rakyat Tirtajaya Kabupaten Karawang adalah :

- a. Lokasi Pengamanan dan Penertiban berada di lingkungan Pasar :
 - Bagian luar (belakang, depan, samping kanan dan kiri).
 - Bagian dalam Pasar termasuk kios, los.
- b. Sarana dan prasarana yang menjadi sasaran untuk diamankan dan ditertibkan meliputi : pintu Pasar, listrik, tempat bongkar muat, tempat bak sampah, dan parkir.
- c. Pedagang yang penataan dagangannya tidak sesuai dengan ketentuan.

2. PENGAMANAN PASAR

Untuk menjaga keamanan Pasar-Pasar Rakyat Tirtajaya Kabupaten Karawang, diharuskan :

- a. Memiliki Tenaga keamanan.

- b. Pengamanan dilakukan pada saat Pasar buka maupun tutup dengan jadwal operasional sebagai berikut :
 - 1) Shift 1. : Jam 07.00 - 19.00 WIB.
 - 2) Shift 2. : Jam 19.00 - 07.00 WIB.
- c. Jumlah tenaga keamanan disesuaikan dengan kebutuhan Pasar.
Dalam melaksanakan kegiatan operasional pengamanan Pasar, seluruh petugas keamanan dalam menjalankan tugas pengamanan wajib memakai pakaian kerja yang dipakai setiap hari jam kerja sesuai jadwal Shift.
- e. Pakaian Dinas Keamanan ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang.
- f. Pada Pasar Rakyat Tirtajaya terdapat Pos Keamanan dengan kelengkapan sarana prasarana sebagai berikut :
 - 1) Meja, kursi, almari;
 - 2) HT (Handy Talky), dipakai sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan antara Kepala Unit Pasar dengan tenaga keamanan di Pasar;
 - 3) Buku Administrasi, antara lain Buku Tamu, Buku Kegiatan Piket yang diisi oleh Tenaga Keamanan, dan buku lain sesuai kebutuhan;
 - 4) Jadwal Piket yang dipasang didinding;
 - 5) Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR);
 - 6) Alarm;
 - 7) Lampu Senter;
 - 8) Jas Hujan; dan
 - 9) Mega Phone.

3. KETERTIBAN PASAR

Ketertiban dilaksanakan pada saat Pasar buka atau menyesuaikan jam operasional Pasar, dengan kegiatan :

- a. Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang melakukan penertiban ke Pasar sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- b. Kepala Unit Pasar diwajibkan melakukan penertiban setiap hari dan melaporkan hasil penertiban dan evaluasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang melalui Bidang Pasar.

4. PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENERTIBAN PASAR

Untuk pelaksanaan keamanan dan ketertiban dibentuk petugas operasional keamanan dan ketertiban pasar.

III. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PASAR

- 1. Sasaran dari pada pengawasan dan pembinaan Pasar Rakyat Tirtajaya adalah :
 - a. Pedagang Pasar dan paguyuban pedagang Pasar;
 - b. Barang Dagangan dan Jasa;
 - c. Pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai Pasar.

2. Pengawasan rutin dilaksanakan oleh Kepala Unit Pasar, dibuatkan jadwal secara berkala.
3. Dalam rangka pengawasan barang dan jasa Pengawasan dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang.
4. Tim Pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dilaksanakan oleh Bidang Pasar dan bidang lain, yang anggotanya terdiri dari unsur struktural dan staf Dinas.

VI. EVALUASI DAN PELAPORAN

Hasil Kegiatan Kebersihan, Kepemilikan SHP, Pengamanan, Ketertiban dan Pengawasan baik secara berkala maupun secara terpadu dilakukan evaluasi dan dilaporkan ke Bupati.

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA